



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG
FASILITASI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA PERKEBUNAN

NOMOR: 525/1097/V.22/IX/2023

NOMOR: 525/414/DKPPKH/2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-09- 2023), bertempat di Kota Batam, Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. YULIASTUTI : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 821.21/264/VI.04/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan Surat Kuasa Gubernur Lampung Nomor: 045/4058/01/2023 tanggal 22 September 2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 8A, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RIKA AZMI : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1099 Tahun 2021 Tanggal 14 September 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Surat Kuasa Gubernur Kepulauan Riau Nomor: B/120/803.3/B.PEMDA-SET/2023 tanggal 25-9-2023 hal Kuasa Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Gedung Daeng Kamboja Gedung B2 Lt. 2 Pulau Dompok Seri Darul Makmur-Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah

Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

Dengan mendasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan;
11. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Provinsi Lampung Nomor: 21/KSB/VI/2022, Nomor: 19/KSB/2022, Nomor: 415.4/7070/2022, Nomor: 120-018/MoU/GSB-2022, Nomor: 120.23/KDH.49/KB-01/2022, Nomor: 56/KB.GUB/SETDA.PEM.OTDA.3.1/VI/2022, Nomor: 023/KSB/OTDA/I/2022, Nomor: G/373/B.01/HK/2022 dan Nomor: 415.4/35/Bappeda/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Kerja Sama Daerah.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Lampung dalam Bidang Perkebunan;
2. PIHAK KEDUA adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Provinsi Kepulauan Riau dalam Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Gubernur se- Sumatera tanggal 30 Juni 2022 dengan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan, dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menjalin Kerja Sama Peningkatan Sumber Daya Perkebunan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Peningkatan Sumber Daya Perkebunan secara berkesinambungan di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Fasilitasi Peningkatan Dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Sinergi pelaku usaha perkebunan.
- b. Peningkatan sumber daya manusia di Bidang Perkebunan.
- c. Informasi pasar komoditi unggulan perkebunan (Kopi, Lada, Kakao, Tembakau dan Kelapa).

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan:
 - a. Pembentukan Tim Bersama;
 - b. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Bersama;
 - c. Pelaksanaan; dan
 - d. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi dari Provinsi Kepulauan Riau tentang potensi pasar domestik dan internasional, guna kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung untuk hasil-hasil produk Perkebunan;
- b. Mendapatkan informasi untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung guna peningkatan kapabilitas Bidang Perkebunan;
- c. Mendapatkan akses dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Perkebunan.
- d. Mendapatkan fasilitas pengembangan produk perkebunan Provinsi Lampung di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi pasar komoditi unggulan Tanaman Perkebunan kepada Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Memberikan informasi guna kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk peningkatan kapabilitas Bidang Perkebunan;
- c. Memfasilitasi pengembangan produk Perkebunan Provinsi Kepulauan Riau di wilayah Provinsi Lampung; dan
- d. Memberikan akses kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Perkebunan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi dari Provinsi Lampung tentang potensi pasar domestik dan internasional, guna kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau untuk hasil-hasil produk Perkebunan;
- b. Mendapatkan informasi untuk kebutuhan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau guna peningkatan kapabilitas Bidang Perkebunan;
- c. Mendapatkan akses dari Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Perkebunan.
- d. Mendapatkan fasilitas pengembangan produk perkebunan Provinsi Kepulauan Riau di wilayah Provinsi Lampung;

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi pasar komoditi unggulan Tanaman Perkebunan kepada Provinsi Lampung;
- b. Memberikan informasi guna kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung untuk peningkatan kapabilitas Bidang Perkebunan;
- c. Memfasilitasi pengembangan produk Perkebunan Provinsi Lampung di wilayah Provinsi Kepulauan Riau; dan
- d. Memberikan akses kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Bidang Perkebunan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani, dengan ketentuan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melalui pengajuan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a. PIHAK KESATU kepada Gubernur Lampung; dan
 - b. PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan untuk tetap berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Salah satu PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama secara sepihak karena PIHAK lainnya dianggap gagal untuk memenuhi kewajibannya, melalui pemberitahuan secara tertulis pengakhiran kerja sama dimaksud dengan mencantumkan dasar pengakhiran kerja sama tersebut dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak mengajukan penyelesaian ke Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru hara, pemogokan massal, sabotase, kejadian kasus penyakit menular dan/atau akibat adanya kebijakan pemerintah pusat di bidang moneter dan perundang-undangan dan/atau hal-hal lainnya yang berakibat tidak dapat terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK dan/atau PIHAK.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalami kondisi dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari pasca kejadian.
- (3) Pemenuhan kewajiban maupun hak salah satu PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai kemufakatan.

Pasal 12

KORESPONDENSI/SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau

diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PARA PIHAK sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Nama : Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Basuki Rahmat No.8A Telukbetung Utara
Kota Bandar Lampung, Lampung
Telepon/Faksimili : (0721) 487865
Email : disbunprovlampung@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan
Hewan Provinsi Kepulauan Riau
Alamat : Pusat Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau Gedung B2 Lantai 2 Istana Kota Piring,
Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Telepon/Faksimili : -
Email : dkp2kh.kepri@gmail.com

- (2) Dalam salah satu dari PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PERUBAHAN DAN/ATAU *ADDENDUM*

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam perubahan dan/atau *addendum* berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK atau usulan tertulis salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK yang mengajukan perubahan dan/atau *addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan usulan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP


Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RIKA AZMI

PIHAK KESATU,



VULIASTUTI